



P U T U S A N

Nomor 3357 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **TAUFIQ KURNIAWANTO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 23 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KPAD Bawang Merah II/12 RT.013/
RW.008 Kelurahan Cibubur, Kecamatan
Ciracas, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018, dan kemudian Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 3357 K/Pid.Sus/2019



Atau

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK KURNIAWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip besar warna bening diduga berisi kristal warna putih dengan berat netto 7,3333 gram;
 - 1 (satu) HP Motorola warna putih;
 - 1 (satu) potong sweater warna biru tua;
 - 1 (satu) HP Vivo Y55 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno 150 No. Pol. B-3312-EKC warna matte brown;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 3357 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1277/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim, tanggal 21 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK KURNIAWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum secara mufakat jahat menguasai Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip besar warna bening diduga berisi kristal warna putih dengan berat netto 7,3333 gram;
 - 1 (satu) HP Motorola warna putih;
 - 1 (satu) potong sweater warna biru tua;
 - 1 (satu) HP Vivo Y5S warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno 150 No. Pol. B-3312-EKC warna matte brown;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sri Prasetyanintyas Ayu melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 125/PID. SUS/2019/PT.DKI, tanggal 14 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 3357 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Maret 2019 Nomor 1277/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa

yang bunyi amar selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK KURNIAWANTO tersebut di atas terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum secara mufakat jahat menguasai Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip besar wama bening diduga berisi kristal warna putih dengan berat netto 7,3333 gram;
- 1 (satu) HP Motorola warna putih;
- 1 (satu) potong sweater warna biru tua;
- 1 (satu) HP Vivo Y55 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno 150 NOPOL B-3312-EKC warna matte brown;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sri Prasetyanintyas Ayu melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 3357 K/Pid.Sus/2019



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2019/PN Jkt.Tim, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Juni 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum secara mufakat jahat menguasai Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum adalah

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 3357 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang tidak salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori kasasinya yang menyatakan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dijatuhi pidana dibawah ancaman pidana penjara minimum, tidak dapat dibenarkan oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan:

a. Bahwa ternyata peran Terdakwa hanya sekedar meminjamkan handphone ke temannya yaitu saksi Prio Teguh Santoso, dan Terdakwa diminta oleh saksi Prio Teguh Santoso untuk mengantarnya ke Gang Sepakat IX, Cilangkap, Jakarta Timur, untuk mengambil sabu yang nantinya Terdakwa akan diberi uang jajan apabila sabu tersebut sudah laku;

b. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keinginan untuk memiliki atau mengedarkan atau menggunakan sabu tersebut untuk dirinya sendiri;

- Bahwa berdasarkan peran Terdakwa tersebut, maka dengan pertimbangan rasa keadilan, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa di bawah ketentuan minimum khusus pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibenarkan, dan selain itu putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 3357 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 3357 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 22 Juni 2020.

Ketua Mahkamah Agung RI

t.t.d./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 3357 K/Pid.Sus/2019